



PUTUSAN

Nomor 2099 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GISMAN Panggilan GISMAN**;
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- DAKWAAN KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

- DAKWAAN KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GISMAN Panggilan GISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



serta mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu Nomor Rangka MHMFE74P5CK076769 dan Nomor Mesin 4D34T-H76452 an. YULIANI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU an. YULIANI;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan Nomor Buku AD 08 PD 1780 an. YULIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;

Dikembalikan kepada saksi MAI NANDA PUTRA;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka MHMFE74P4DK065954 dan Nomor Mesin 4D34TJ26984 an. YULIAR;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing-masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU an. YULIAR;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan Nomor Buku AD 07 PD 1707 an. YULIAR;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dikembalikan kepada Terdakwa GISMAN Pgl GISMAN;

- 1 (satu) buah mesin pompa merek HONDA beserta Slang;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GISMAN panggilan GISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu Nomor Rangka MHMFE74P5CK076769 dan Nomor Mesin 4D34T-H76452 an. Yuliani;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU an. Yuliani;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan Nomor Buku AD 08 PD 1780 an. Yuliani;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;

Dikembalikan kepada saksi Mai Nanda Putra;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka MHMFE74P4DK065954 dan Nomor Mesin 4D34TJ26984 an. Yuliar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing-masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU an. Yuliar;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan Nomor Buku AD 07 PD 1707 an. Yuliar;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dikembalikan kepada saksi Terdakwa GISMAN Pgl GISMAN;

- 1 (satu) buah mesin pompa merek HONDA beserta Slang;

Dirampas untuk negara;

- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 23/PID.SUS/2017/PT PDG tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh tanggal 26 Januari 2017 dengan perubahan sepanjang mengenai penetapan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa GISMAN panggilan GISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu Nomor Rangka MHMFE74P5CK076769 dan Nomor Mesin 4D34T-H76452 an. Yuliani;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU an. Yuliani;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan Nomor Buku AD 08 PD 1780 an. Yuliani;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka MHMFE74P4DK065954 dan Nomor Mesin 4D34TJ26984 an. Yuliar;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing-masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU an. Yuliar;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan Nomor Buku AD 07 PD 1707 an. Yuliar;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;
- 1 (satu) buah mesin pompa merek HONDA beserta Slang
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi I,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang merubah putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai status barang bukti tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai ketentuan Hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana yang berlaku yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta perbuatan Terdakwa telah turut serta melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Saiful, Afrizon dan Safar pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 jam 18.10 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh Limtau Km.11 Lima Puluh Kota telah mengangkut minyak secara illegal dengan 2 buah truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan minyak tanah dari Palembang sebanyak \pm 7.990 liter yang disopiri oleh Safar dan 8.158 liter yang dikendarai saksi Saiful tanpa surat ijin ataupun surat-surat sahnya pengangkutan, lalu para Terdakwa dibawa ke Mapolres Payakumbuh;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa hanya menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Kasasi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai tuntutananya penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan sedangkan Terdakwa memohon agar terhadap dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa keberatan yang menyangkut berat ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 8158 MU dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 8672 KU, dengan pertimbangan bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 8158 MU merupakan milik Mainanda Putra yang disewa oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak, demikian juga terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



Polisi BA 8672 KU, ternyata mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Dasriyanto dan oleh Terdakwa tidak pernah memberitahu bahwa mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengangkut minyak, dan lagipula mobil tersebut merupakan mobil Leasing di Thrihamas Syariah yang pembayarannya oleh Dasriyanto baru dibayar 6 (enam) kali ke Thriamas Syariah sehingga adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 23/PID.SUS/2017/PT.PDG. tanggal 5 April 2017 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh. tanggal 26 Januari 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **GISMAN Panggilan GISMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 23/PID.SUS/2017/PT.PDG. tanggal 5 April 2017 yang merubah Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh. tanggal 26 Januari 2017 tersebut mengenai status barang bukti, menjadi Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu Nomor Rangka MHMFE74P5CK076769 dan Nomor Mesin 4D34T-H76452 an. YULIANI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU an. YULIANI;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan Nomor Buku AD 08 PD 1780 an. YULIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;

Dikembalikan kepada Saksi Mai Nanda Putra;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka MHMFE74P4DK065954 dan Nomor Mesin 4D34TJ26984 an. YULIAR;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing-masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU an. YULIAR;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan Nomor Buku AD 07 PD 1707 an. YULIAR;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gisman Panggilan Gisman;

- 1 (satu) buah mesin pompa merek HONDA beserta Slang;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2099 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)